



BAB 2

PEDOMAN NEGARAKU

PENDIDIKAN PANCASILA KELAS VIII



Tujuan Pembelajaran

Pada pembelajaran di bab ini, kalian akan diajak untuk memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



A. Memahami Proses Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945


Pada bagian ini dipaparkan pengertian konstitusi, perumusan UUD NRI Tahun 1945, dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

Setiap instansi maupun organisasi seperti sekolah pasti mempunyai sebuah tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh anggotanya. Tata tertib tersebut dibuat untuk mengatur setiap perilaku dan juga tindakan, mulai dari peserta didik, guru, hingga karyawan di dalamnya supaya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang diatur di dalamnya.

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris Constitution dan bahasa Belanda Constitutie yang memiliki pengertian hukum dasar atau UndangUndang Dasar. Menurut istilah ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan untuk membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Jadi Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.



Bentuk Konstitusi :



Menurut bentuknya, konstitusi terbagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut dengan konvensi. Di samping itu, terdapat hukum adat yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis.

Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum tanggal 17 Agustus tentang penyampaian RAPBN.

2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menempati urutan pertama dan tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundangan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945



Pembahasan rumusan Undang-Undang Dasar mulai dilakukan setelah sidang BPUPK yang pertama dengan dibentuknya Panitia Kecil oleh Ir. Sukarno.

Tugas Panitia Kecil ini adalah menampung dan menginventarisasi rumusan dasar negara dari para anggota BPUPK. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia Sembilan yang berhasil merumuskan naskah “Piagam Jakarta” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Jakarta Charter”. Piagam Jakarta inilah yang kemudian menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar.



2. Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 terjadi pada sidang BPUPK kedua yang berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945 dan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945.

Proses perumusan UUD tersebut baru dimulai setelah para anggota BPUPK menyepakati rancangan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun oleh Panitia Sembilan selama masa reses sidang BPUPK

Tabel 2.2 Agenda Sidang BPUPK (Masa Sidang I, Reses, dan Masa Sidang II)
29 Mei - 17 juli 1945

Masa Sidang	Agenda
Masa Sidang I (29 Mei - 1 Juni 1945)	Pembahasan tentang dasar negara
Masa Reses (2 Juni–9 Juli 1945)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rancangan rumusan sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 oleh Panitia Sembilan 2. Pengumpulan usulan-usulan dari para anggota BPUPK mengenai tema atau topik yang akan dibahas dalam Masa Sidang II (10 s.d 17 Juli 2022): <ol style="list-style-type: none"> a. Pernyataan Indonesia merdeka b. Bentuk negara c. Daerah negara Indonesia d. Badan perwakilan rakyat e. Badan penasihat f. Kepala negara g. Pembelaan tanah air (pembentukan tentara nasional) h. Keuangan dan perekonomian negara
Masa Sidang II (10 Juli–17 Juli 1945)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan para anggota BPUPK tentang rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Sembilan 2. Pembahasan tentang bentuk negara (republik atau kerajaan) 3. Pembahasan tentang wilayah negara 4. Pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 5. Pembahasan tentang pernyataan kemerdekaan 6. Pembahasan tentang keuangan dan perekonomian negara 7. Pembahasan tentang pembelaan tanah air (pembentukan tentara nasional)

Perumusan Batang Tubuh UUD 45

Dalam sejarahnya, perumusan rancangan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 dimulai dengan pembentukan Panitia Hukum Dasar dalam sidang BPUPK yang berlangsung pada 11 Juli 1945. Panitia Hukum Dasar merupakan sebuah panitia yang ditugasi oleh BPUPK untuk merancang Undang-Undang Dasar. Keanggotaan Panitia Hukum Dasar terdiri atas 19 orang anggota BPUPK dan diketuai oleh Sukarno. Seluruh anggota Panitia Hukum Dasar dipilih oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPK.



Perumusan Batang Tubuh UUD 45

Pada sore hari tanggal 11 juli 1945, Panitia Hukum Dasar mengadakan rapat untuk membahas beberapa materi di dalam Pembukaan UUD yang perlu dituangkan ke dalam batang tubuh UUD dan membentuk Panitia Kecil yang diberi tugas menyusun rancangan batang tubuhnya. Keanggotaan Panitia Kecil ditunjuk oleh Ir. Sukarno dengan diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo dan beranggotakan Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan H. Agoes Salim. Pada akhir rapat, Sukarno memberi tugas kepada Panitia Kecil untuk menyusun rancangan batang tubuh UUD selama dua hari untuk dibahas bersama dengan Panitia Hukum Dasar pada pagi hari tanggal 13 Juli 1945. Panitia Kecil ini berbeda dengan Panitia Kecil Perumusan Dasar Negara



**Tabel 2.5 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Rumusan Dasar Negara
(Dibentuk Tanggal 1 Juni 1945)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukarno	Ketua
2.	Mohammad Hatta	Anggota
3.	R. Otto Iskandar Dinata	Anggota
4.	K.H. A. Wachid Hasjim	Anggota
5.	Mohammad Yamin	Anggota
6.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	Anggota
7.	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo	Anggota
8.	Mr. A.A. Maramis	Anggota

**Tabel 2.6 Susunan Keanggotaan Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD 1945
(dibentuk tanggal 13 Juli 1945)**

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Soepomo	Ketua
2.	Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro	Anggota
3.	Mr. Soebardjo	Anggota
4.	Mr. A.A. Maramis	Anggota
5.	Dr. Soekiman	Anggota
6.	H. Agoes Salim	Anggota

Perumusan Batang Tubuh UUD 45

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo menyampaikan hasil rancangan batang tubuh UUD yang mereka susun dalam rapat Panitia Hukum Dasar untuk pertama kalinya.

Dalam rancangan pertama ini, batang tubuh UUD yang disusun Panitia Kecil terdiri atas 42 pasal tanpa dipisahkan ke dalam bab-bab. Setelah dibahas bersama dengan para anggota Panitia Hukum Dasar, rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Kecil mendapatkan beberapa masukan perbaikan sehingga menghasilkan rancangan yang kedua. Pada rancangan kedua ini, pasal-pasal pada batang tubuh UUD menjadi terbagi ke dalam 14 bab, aturan peralihan, dan aturan tambahan

Perumusan Batang Tubuh UUD 45

Rapat Besar BPUPK tanggal 14 Juli 1945 membahas tentang “Pernyataan Indonesia Merdeka” atau Declaration of Independence yang merupakan bagian dari persiapan pembentukan Indonesia merdeka, tetapi berada di luar Undang-Undang Dasar. Sebagaimana yang kalian ketahui, pada akhirnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan di luar rencana yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Pendudukan Militer Jepang.



Perumusan Batang Tubuh UUD 45

Rapat Besar BPUPK tanggal 15 Juli 1945, setelah Dr. Radjiman Wedyodiningrat membuka sidang, Sukarno (selaku ketua Panitia Hukum Dasar) diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota BPUPK tentang rancangan batang tubuh UUD. Setelah Sukarno adalah giliran Prof. Dr. Soepomo untuk berbicara. Pada kesempatan ini, ia menjelaskan kepada seluruh anggota BPUPK mengenai pembukaan dan seluruh pasal-pasal pada rancangan batang tubuh UUD yang telah disusun oleh Panitia Kecil. Dalam penjelasannya itu, Prof. Dr. Soepomo mengatakan bahwa rancangan UUD yang disusun oleh Panitia Hukum Dasar merupakan rancangan UUD yang bersifat singkat dan supel

Perumusan Batang Tubuh UUD 45

Sidang pembahasan rancangan batang tubuh UUD tidak cukup berlangsung selama satu hari sehingga harus dilanjutkan hingga keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945. Setelah mendapatkan masukan dari seluruh anggota BPUPK, Panitia Kecil pimpinan Prof. Dr. Soepomo pun memperbaiki rancangan batang tubuh tersebut hingga menjadi rancangan ketiga batang tubuh UUD. Pada rancangan yang ketiga ini, batang tubuh UUD berubah menjadi 15 bab dan 36 pasal, 6 pasal Aturan Peralihan dan 1 pasal Aturan Tambahan. Rancangan ketiga inilah yang merupakan rancangan akhir batang tubuh UUD yang dihasilkan oleh BPUPK





TERIMA KASIH



MARI BERLATIH

HALAMAN SUMBER

